



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Alias Dika;
2. Tempat lahir : Sidondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 6 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sidondo I Kec. Sigi Biromaru Kab. Sig;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Andika Alias Dika ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA alias DIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana



yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA alias DIKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di kurangi seluruhnya dari masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Satu lembar surat bukti gadai dengan nomor 11612-18-01-006096-1
- b. Tiga lembar struck PT. Pegadaian (prsero) cabang / unit CP Palu Timur Dikembalikan pada saksi korban MAHMUDA;

4. Menghukum terdakwa ANDIKA alias DIKA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDIKA alias DIKA pada suatu waktu antara Tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 11.00 WITA sampai tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September dan Oktober Tahun 2018, bertempat di desa Kota Pulu, Lorong Cermin, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah cincin emas bermata Mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MAHMUDA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu terdakwa mengambil sejumlah barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban MAHMUDA dan menggadaikan barang curian tersebut, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 13.00 WITA saksi Korban MAHMUDA bersama terdakwa pergi ke pegadaian Palu untuk menebus cincin emas bermata mutiara seberat 10 Gram milik Saksi Korban, kemudian saksi Korban Menyimpan cincin emas dan satu unit tablet merk Samsung ke dalam koper biru milik saksi Korban; Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 1.00 WITA terdakwa mengambil 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung yang berada dalam koper biru milik saksi korban MAHMUDA; Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 terdakwa menggadaikan cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram di Pegadaian Jalan Maluku Kota Palu senilai Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Bahwa ketika menggadiakan cincin emas tersebut, terdakwa meminjam KTP milik Saksi YAYAT yang merupakan teman terdakwa yang bekerja sebagai security di Pegadaian jalan Maluku Kota Palu karena terdakwa KTP terdakwa sudah tidak berlaku lagi dan terdakwa mengatakan kepada saksi YAYAT bahwa terdakwa di suruh oleh saksi Korban untuk menggadaikan cincinnya; Bahwa pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung terdakwa gadiakan kepada Bayu seharga Rp.100.000,-00. (Seratus Ribu Rupiah); Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Korban MAHMUDA mengalami kerugian senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAHMUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MAHMUDA selaku korban, ;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ANDIKA alias DIKA dikarenakan suami sirih saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ANDIKA alias DIKA, tetapi saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat 30 November 2018 sekitar jam 15.00 wita di rumah saksi di Desa Kota Pulu Kec.Dolo Kab.Sigi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa ANDIKA alias DIKA melakukan perbuatannya,;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung di dalam sebuah koper berwarna biru yang berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian yakni

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya pada tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi bersama terdakwa ANDIKA alias DIKA pergi ke pegadaian di Palu barat jalan WR.Supratman untuk menebus 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) Gram yang telah Saksi gadaikan, setelah itu Saksi pulang ke rumah saksi di Desa Kota Pulu Kec.Dolo Kab.Sigi, pada saat malam hari sekitar 21.00 wita Saksi bersama terdakwa ANDIKA alias DIKA memasukan 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung ke dalam koper milik Saksi yang berwarna biru bertempat di dalam kamar rumah Saksi, setelah beberapa hari kemudian terjadi bencana alam gempa bumi tepatnya pada tanggal 28 September 2018, kemudian selang beberapa hari setelah bencana alam gempa bumi saksi membawa koper warna biru milik saksi yang berisi 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) Gram dan 1 (satu) unit Handphone tablet Merk Samsung ke kota Palu;

- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 bertempat di rumah saksi di Desa Kota Pulu Kec.Dolo Kab.Sigi sekitar pukul 17.00 wita Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa ANDIKA alias DIKA untuk keperluan membeli perlengkapan dan memperbaiki mobil milik Saksi yang sedang rusak di bengkel saudara NAWIR di Jl.Puebongo;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Saksi menelpon saudara NAWIR untuk menanyakan mobil Saksi yang di perbaiki di bengkelnya tetapi pada saat itu saudara NAWIR mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ANDIKA alias DIKA tidak pernah ada memberikan uang untuk keperluan membeli perlengkapan dan memperbaiki mobil yang rusak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 pagi hari saksi bertanya kepada terdakwa ANDIKA alias DIKA dengan menanyakan *"DIKA mana kunci Gembok"* terus terdakwa ANDIKA alias DIKA menjawab *"mana saya tahu, bukan saya yang ambil"* kemudian setelah itu saksi mengambil Koper warna biru milik saksi yang berada di Kota Palu untuk mengecek barang yang ada di dalam koper tersebut kemudian saksi membawa koper tersebut ke tukang Las di karenakan koper tersebut tergembok dan saksi tidak dapat menemukan kunci koper saksi. Setelah membawa koper saksi ke tukang Las dan, koper milik saksi tersebut terbuka saksi mendapati 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) Gram dan 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung yang berada dalam koper tersebut tidak ada atau telah hilang;

- Bahwa yang tinggal serumah dengan Saksi yakni terdakwa ANDIKA alias DIKA dan salah seorang anak Saksi yang baru duduk di bangku sekolah dasar yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saudara YAYAT dan saudara NAWIR mengetahui perihal dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung;
- Bahwa Akibat dugaan tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **YAYAT**, yang dibacakan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pada saat itu Saksi sementara kerja sebagai security di pegadaian cabang Palu Timur di Jl.Maluku, ketika Saksi sementara kerja datangnya terdakwa ANDIKA alias DIKA menemui saksi dengan maksud dan tujuan untuk menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) Gram di tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) Gram yakni saudara MAHMUDA;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pada saat itu saksi sementara kerja sebagai security di pegadaian Cabang Palu Timur di Jl.Maluku ketika itu datang terdakwa ANDIKA alias DIKA menemui Saksi dengan tujuan menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) Gram dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada terdakwa ANDIKA alias DIKA dengan mengatakan " *Emasnya siapa itu ... ?* " kemudian terdakwa ANDIKA alias DIKA menjawab " *Emasnya MAHMUDA* " . dari situlah Saksi baru mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram milik saudara MAHMUDA;





- Bahwa ketika Saksi sementara kerja dengan posisi berdiri di depan pintu datanglah terdakwa ANDIKA alias DIKA menemui Saksi dan Saksi langsung seponitan bertanya kepada terdakwa ANDIKA alias DIKA dengan mengatakan " *ba apa kau ANDIKA* " terus terdakwa ANDIKA alias DIKA menjawab " *mau ba gadai* " kemudian Saksi bertanya lagi kepada terdakwa ANDIKA alias DIKA dengan mengatakan " *mana KTP mu* " setelah itu ANDIKA alias DIKA menjawab dengan mengatakan " *adoh tidak ada KTPKU* " kemudian setelah terdakwa ANDIKA alias DIKA mengatakan seperti itu Saksi langsung menyuruh terdakwa ANDIKA alias DIKA untuk duduk dikarenakan pada saat itu terdakwa ANDIKA alias DIKA sementara berdiri dan Saksi masih sibuk kerja melayani nasabah, selang beberapa menit kemudian setelah Saksi selesai kerja Saksi langsung menghampiri terdakwa ANDIKA alias DIKA yang sementara duduk dan mengatakan kepada terdakwa ANDIKA alias DIKA dengan mengatakan " *pake KTPku saja* ", Saksi mengatakan lagi kepada terdakwa ANDIKA alias DIKA dengan mengatakan " *disuruh betulkah nanti kau andika* " setelah itu saksi mengambil emas yang berada ditangan terdakwa ANDIKA alias DIKA dan mengisi formulir pengajuan pegadaian dan menggunkan KTP milik saksi, setelah selang beberapa menit kemudian maka barang berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram telah dicairkan dan kemudian Saksi menyuruh terdakwa ANDIKA alias DIKA ke kasir untuk mengambil uangnya;

Bahwa terdakwa ANDIKA alias DIKA adalah suami dari saudari MAHMUDA;;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi NAWIR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ANDIKA alias DIKA pada saat datang ke bengkel Saksi di Jl.Puebongo, sedangkan saudari MAHMUDA Saksi juga mengenalnya dikarenakan keluarga saudari MAHMUDA berteman dengan Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa ANDIKA alias DIKA pada tanggal 23 November 2018 bertempat di bengkel Saksi di Jl.Puebongo;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 17.30 pada saat itu Saksi sementara Istirahat datang terdakwa ANDIKA alias DIKA ke bengkel Saksi di Jl.Puebongo dengan tujuan untuk menanyakan mobil saudari MAHMUDA;
- Bahwa pada tanggal yang sudah Saksi lupa namun pada bulan November 2018 saudara MAHMUDA menelpon Saksi dan menanyakan masalah mobilnya yang berada di bengkel Saksi pada saat itu Saksi mengatakan kepada saudari MAHMUDA bahwa terdakwa ANDIKA alias DIKA tidak pernah ada memberikan uang untuk keperluan membeli perlengkapan dan memperbaiki mobil yang rusak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu pada tanggal yang Saksi sudah lupa namun sekitar awal bulan Desember 2018 saudari MAHMUDA datang ke Bengkel Saksi dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) guna untuk membeli perlengkapan dan memperbaiki mobilnya yang sedang rusak yang berada di bengkel Saksi kemudian pada saat itu saudari MAHMUDA menceritakan kepada Saksi dengan mengatakan “ memang betul ANDIKA alias DIKA tidak memberikan uang kepada kita “ dan setelah mengatakan seperti itu saudari MAHMUDA mengatakan lagi kepada Saksi dengan mengatakan “ dan ternyata Terdakwa ANDIKA alisa DIKA ambil Emasku juga “ . selang beberapa menit setelah bercerita kemudian saudari MAHMUDA pulang;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 11.00 Wita di kamar milik saudari MAHMUDA di desa Kota Pulu Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 ( SATU ) buah cincin Emas bermata mutiara Seberat 10 ( sepuluh ) Gram dan 1 (satu ) unit Handphone Tablet Merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mengambil barang berupa 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah cincin Emas bermata mutiara seberat 10 ( sepuluh ) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saudari MAHMUDA dan membuka koper berwarna biru milik saudari MAHMUDA kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone tablet Merek Samsung kemudian mengambil emas di dompet tempat saudari MAHMUDA menyimpan emas nya yang berada di dalam koper;

- Bahwa Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah bersama-sama dengan saudari MAHMUDA sejak awal Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudari MAHMUDA dan memiliki Hubungan keluarga yakni istri Siri tersangka;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pencurian tersebut tidak ada orang lain yang berada di rumah milik saudari MAHMUDA karena pada saat itu saudari MAHMUDA sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa melihat langsung pada saat saudari MAHMUDA menyimpan barang-barang tersebut di dalam koper;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ke esokan hari nya pada hari Kamis tanggal 20 september 2018, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah cincin Emas bermata mutiara Seberat 10 ( sepuluh ) gram tersebut di pegadaian jalan Maluku Kota Palu seharga kurang lebih Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) unit Handphone Tablet Merk Samsung Terdakwa jual kepada saudara BAYU seharga Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Pegadaian Maluku tersebut dan minta tolong kepada teman Terdakwa yakni saudara YAYAT yang bekerja di kantor pegadaian tersebut karena KTP milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi, sehingga pada saat itu Terdakwa meminjam KTP milik Sdara YAYAT untuk di gunakan sebagai persyaratan untuk menggadaikan cincin emas tersebut;
- Bahwa hasil dari Terdakwa menggadaikan cincin emas tersebut sejumlah Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hasil dari Terdakwa menggadaikan cincin emas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa jabatan saudara YAYAT di kantor Pegadain Cabang Palu Timur tersebut yakni Security;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut Terdakwa ikan ke pada teman Terdakwa yakni Sdara BAYU dengan harga Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ) di jalan raya Desa Kota Pulu Kec. Dolo Kab. Sigi pada hari Kamis 20 september 2018 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggadaikan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saudarai MAHMUDA
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan di persidangan barang bukti berupa:

- Satu lembar surat bukti gadai dengan nomor 11612-18-01-006096-1;
- Tiga lembar struck PT. Pegadaian (prsero) cabang / unit CP;

Telah disita secara sah, sehingga dapat diipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ANDIKA alias DIKA pada suatu waktu antara Tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 11.00 WITA sampai tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di desa Kota Pulu, Lorong Cermin, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah cincin emas bermata Mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit handphone tablet merk Samsung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MAHMUDA, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban MAHMUDA dan menggadaikan barang tersebut, ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 13.00 WITA saksi Korban MAHMUDA bersama terdakwa pergi ke Pegadaian Jalan Maluku Kota Palu untuk menebus cincin emas bermata mutiara seberat 10 Gram milik Saksi Korban, kemudian saksi Korban menyimpan cincin emas dan satu unit tablet merk Samsung ke dalam koper biru milik saksi Korban;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 1.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) cincin emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit handphone tablet merk samsung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam koper biru milik saksi korban MAHMUDA; dan keesokan harinya pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 terdakwa menggadaikan cincin emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram di Pegadaian Jalan Maluku Kota Palu senilai Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar ketika menggadaikan cincin emas tersebut, terdakwa meminjam KTP milik saksi YAYAT yang merupakan teman terdakwa yang bekerja sebagai security di Pegadaian jalan Maluku Kota Palu karena terdakwa KTP terdakwa sudah tidak berlaku lagi dan terdakwa mengatakan kepada saksi YAYAT bahwa Terdakwa di suruh oleh saksi Korban untuk menggadaikan cincinnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA 1 (satu) unit handphone tablet merk samsung Terdakwa gadaikan kepada Bayu seharga Rp.100.000,-00. (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MAHMUDA mengalami kerugian senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur dari pasal yang dakwakan kepada Terdakwa dengan fakta hukum tersebut diatas untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. **Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki yang mengaku bernama **Andika alias Dika** dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**2. Unsur mengambil sesuatu barang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar terdakwa ANDIKA alias DIKA pada waktu sekitar tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita sampai tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di desa Kota Pulu, Lorong Cermin, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit handphone tablet merk samsung milik saksi korban MAHMUDA tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban MAHMUDA, kemudian Terdakwa menggadaikan barang tersebut ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 13.00 WITA saksi Korban MAHMUDA bersama Terdakwa pergi ke Pegadaian Jalan Maluku Kota Palu untuk menebus cincin emas bermata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara seberat 10 Gram milik Saksi Korban, kemudian Saksi korban menyimpan cincin emas dan satu unit tablet merk samsung ke dalam koper biru milik Saksi Korban;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 1.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung yang berada dalam koper biru milik saksi korban MAHMUDA; dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 terdakwa menggadaikan cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram di Pegadaian Jalan Maluku Kota Palu senilai Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar ketika menggadaikan cincin emas tersebut, terdakwa meminjam KTP milik Saksi YAYAT yang merupakan teman terdakwa yang bekerja sebagai security di Pegadaian jalan Maluku Kota Palu karena terdakwa KTP terdakwa sudah tidak berlaku lagi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi YAYAT bahwa Terdakwa di suruh oleh Saksi Korban untuk menggadaikan cincinnya;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung terdakwa gadaikan kepada Bayu seharga Rp.100.000,-00. (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MAHMUDA mengalami kerugian senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang bahwa barang yang diambil terdakwa Andika alias Dika berupa 1 (satu) cincin emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit handphone tablet merk samsung tersebut termasuk benda bergerak yang nilai atau harganya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012; Bahwa benar setelah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) cincin emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit handphone tablet merk samsung milik saksi korban Mahmuda, selanjutnya Terdakwa menggadaikan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 terdakwa menggadaikan cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram di Pegadaian Jalan Maluku Kota Palu Timur senilai Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung Terdakwa gadaikan kepada Bayu seharga Rp.100.000,-00. (Seratus Ribu Rupiah, sehingga barang milik saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



korban Mahmuda berupa 1 (satu) cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram telah berpindah tempat dari dalam koper milik saksi korban Mahmuda di kamar rumah saksi korban Mahmuda ke Pegadaian jl. Maluku Kota Palu serta barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung Terdakwa gadaikan kepada Bayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil barang telah selesai dan terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung yang diambil oleh Terdakwa kemudian digadaikan sebagaimana terurai dalam fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua diatas, adalah milik dari saksi korban Mahmuda, dan bukan milik dari Terdakwa; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mahmuda menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menggadaikan 1 (satu) cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung milik saksi korban Mahmuda tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya milik dari saksi korban Mahmuda;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua tersebut diatas, bahwa barang berupa 1 (satu) cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung milik saksi korban Mahmuda yang telah diambil dan dibawa oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua diatas, terbukti adalah milik dari saksi korban Mahmuda dan bukan milik dari Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mahmuda menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Bahwa benar Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung milik saksi korban Mahmuda dari tempat pemiliknya kemudian digadaikan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Mahmuda selaku pemiliknya, padahal Terdakwa bukan pemilik barang-barang tersebut; Bahwa benar Terdakwa juga telah mempergunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung milik saksi korban Mahmuda sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain (saksi korban Mahmuda), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 362 KUHP yang didakwakan pada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, masa pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: Satu lembar surat bukti gadai dengan nomor 11612-18-01-006096-1 dan Tiga lembar struck PT. Pegadaian (persero) cabang / unit CP; Yang adalah bukti Terdakwa telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan 1 (satu) cincin Emas bermata mutiara seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi korban Mahmuda yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Mahmuda, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengembalikan seluruh barang bukti tersebut kepada saksi korban Mahmuda selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang adalah istri siri Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Mahmuda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA** Alias **DIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **pencurian**”, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANDIKA** Alias **DIKA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Satu lembar surat bukti gadai dengan nomor 11612-18-01-006096-1

b. Tiga lembar struck PT. Pegadaian (persero) cabang / unit CP Palu Timur;

Dikembalikan pada saksi korban MAHMUDA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, oleh Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 30/Pid.B/2019/PN Donggala tertanggal 8 April 2019, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Deni Mulyawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)